

Dinamika Haji Indonesia: Masa Prakolonial Sampai Masa Kolonial

Nuryuana Dwi Wulandari ^{a,1}, Rendi Marta Agung ^{b,2}, Andriyanto ^{c,3}

^a IKIP PGRI Wates, Wates, Indonesia

^b Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia

^c Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia

¹ nuryuanadwiwulandari18@gmail.com; ² rendimartaagung@ump.ac.id; ³ andriyanto.univet@gmail.com

* Corresponding Author; Nuryuana Dwi Wulandari



Received 11 Juni 2024; accepted 20 Juni 2024; published 30 Juni 2024

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. The purpose of this study is 1) to find out the implementation of the pre-colonial hajj, 2) to find out the implementation of the hajj during the VOC era, 3) to find out the implementation of the hajj during the Dutch colonial era, 4) to find out the hajj according to Snouck Hurgronje's view. This study uses a historical research method with heuristic, interpretation, verification, and historiography steps. The results of this study are as follows: 1) The hajj began in the 15th century, but there has been no evidence to support this, in addition, the hajj began with traders who traded in the Middle East; 2) the rules for carrying out the hajj were tightened because of the VOC's fear that the Nusantara community would be influenced; 3) The emergence of hajj regulations with passports, sufficient financially for people who will go on the hajj and for the families left behind; 4) The Nusantara community went to perform the hajj of their own accord because they would receive the honor.

KEYWORDS

Haji;
Indonesia;
Pre-colonial;
VOC;
Colonial.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang multikultur, dengan masyarakat yang tidak hanya memeluk satu agama. Indonesia mengakui adanya enam agama yang berdampingan antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu (Rahman et al., 2020). Agama Islam memiliki rukun Islam, yang terdiri Lima rukun Islam diantaranya mengucapkan kalimat syahadat, mendirikan solat, membayar zakat, menjalakan puasa dan mengerjakan Haji. Namun untuk ibadah haji tidak langsung dilaksanakan oleh setiap masyarakat di Indonesia, melainkan menunggu kemampuan individu, dari segi kesehatan, pelayanan, maupun pembiayaan. Hal tersebut demikian karena ibadah haji memerlukan waktu yang cukup panjang (Sarwat, 2019).

Masyarakat hanya bisa melaksanakan ibadah haji satu tahun sekali (Syaukani, 2009). Untuk masyarakat Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji mendaftarkan diri melalui Kementerian Agama dengan waktu tunggu yang telah ditentukan, Ibadah Haji saat ini tentu berbeda dengan ibadah haji tahun-tahun dahulu, ibadah haji saat ini waktu tunggu cukup lama, berdasarkan data dari kementerian agama daftar waktu tunggu untuk haji reguler di tahun 2024 rata-rata di setiap daerah yang ada di Indonesia 30 tahun (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2024).

Penyelenggaraan Ibadah haji di Indonesia telah ada sejak lama, mulai dari masuknya Agama Islam di Indonesia sampai dengan saat ini, namun untuk pelaksanaan haji pertama kali belum diketahui secara pasti. Beberapa sumber mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah melaksanakan ibadah haji sejak Islam masuk ke Indonesia. Ibadah haji berlangsung ketika Islam masuk ke Indonesia dilaksanakan secara perorangan. Masyarakat Indonesia sengaja datang ke Makkah untuk berhaji dan mempelajari ajaran Islam yang ada di Makkah. Ibadah haji di Indonesia rutin dilaksanakan sejak kerajaan Samudra

Pasai (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, n.d.). Ibadah haji ketika masa kerjaan Samudra Pasai, sangat berbeda dengan ibadah haji yang ada di Indonesia saat ini, untuk transportasi ibadah haji saat sederhana dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke Arab. Masyarakat yang melaksanakan ibadah Haji menggunakan transportasi berupa kapal sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama, untuk orang yang berhasil melaksanakan ibadah haji akan diberikan penghargaan tinggi di masyarakat terlebih untuk masyarakat yang belum melaksanakan ibadah haji, selain itu status sosial orang yang telah berangkat haji tersebut naik, sehingga berdampak juga dalam dunia politik.

Pada masa prakolonial, seseorang yang telah beribadah haji memiliki kedudukan yang istimewa terlebih untuk dilingkungan sosial dan kekuasaan politik. Sebagai contohnya para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Dalam mitologi Jawa wali merupakan para haji, sehingga mempunyai kedudukan yang sangat strategis terlebih dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa dengan melakukan pendekatan kepada pemimpin setempat sehingga pemimpin tersebut masuk dalam agama Islam (Zainal, 2018). Ketika pemimpin tersebut masuk dalam Islam maka rakyat akan mengikuti. Hal tersebut sejalan dengan teori Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa agama rakyat akan mengikuti agama pememimpinnya.

Ketika seorang pemimpin telah memeluk Islam, pemimpin tersebut akan melaksanakan ibadah Haji, hal tersebut demikian karena seorang pemimpin tersebut mampu dari segi materi dan sudah siap, sedangkan untuk rakyat biasa belum melaksanakan ibadah haji karena belum mampu dari segi material (Hisyam. Muhamad, 1996).

Pada masa kolonial Belanda, orang Indonesia yang mempunyai gelar haji menjadi kecurigaan oleh Kolonial Belanda. Pemerintah Belanda beranggapan bahwa orang yang telah berhaji akan membahayakan kekuasaan kolonial Belanda, hal tersebut dilatarbelakangi karena para haji tersebut banyak melawan dan masyarakat sangat segan dengan para haji, sehingga tidak jarang ketika haji melawan kolonialisme maka banyak yang mendukung dibelakangnya (Vredenburg, 1962). Oleh karena itu, tidak heran jika pemerintah kolonial berusaha mempersulit orang yang akan melaksanakan ibadah haji.

2. Metode

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Sejarah. Menurut (Kuntowijoyo, 2013) metode penelitian Sejarah terdiri dari pemilihan topik, *heuristic*, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pada penelitian ini peneliti memilih topik penulisan tentang haji di Indonesia yang difokuskan sebelum kolonial masuk sampai dengan masa kolonial. Pada tahap *heuristic* (pengumpulan sumber) peneliti menggunakan berbagai sumber yang berasal dari buku, artikel, dokumen arsip. Tahap interpretasi, peneliti melakukan kritik sumber yang sebelumnya telah diperoleh dari tahap *heuristic* sebelumnya selanjutnya Verifikasi dan Tahap terakhir historiografi, pada tahap ini peneliti mulai menulis sejarah terkait perkembangan haji dari masa Islam sampai masa kolonial untuk kemudian dapat dilakukan analisa tentang perkembangannya.

3. Pembahasan

3.1. Haji Pada Masa Pra kolonial

Sebelum nama Indonesia dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat telah mengenal Nusantara. Pernyataan terkait perjalanan haji orang Islam di Nusantara yang dimulai sebelum abad ke 15 belum dapat dipastikan kebenarannya. Abad ke 15 pelabuhan Jeddah mulai membaik dan bangkit, namun dalam hal ini belum ada temuan penelitian yang mengatakan bahwa masyarakat Nusantara melaksanakan ibadah haji. Namun masyarakat Nusantara telah menjalin kerja sama di bidang perdagangan dengan daerah yang ada di Timur Tengah sejak masa kerajaan Sriwijaya (Christianto, 2013). Di tahun 1504

jemaah haji berhasil sampai di Makkah, namun dalam hal ini belum diketahui secara pasti. Berdasarkan tradisi lisan yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa Wali Songo telah melakukan ibadah haji.

Masyarakat Nusantara melaksanakan ibadah haji ketika sudah terjalin hubungan diplomatik antara kerajaan yang ada di Nusantara dengan kerajaan yang ada di Turki, karena saat itu Turki menjadi pusat pemerintahan Islam. Angkatan Laut yang dimiliki oleh Turki bertugas untuk mengamankan masyarakat nusantara yang melaksanakan perjalanan untuk beribadah haji. Selain itu masyarakat Nusantara yang memungkinkan melaksanakan ibadah haji ialah orang pedagang, karena pada masa tersebut kerajaan yang berada di Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan Arab. Masyarakat Nusantara memanfaatkan waktu tunggu angin untuk beribadah haji, karena pada saat itu untuk kapal yang digunakan merupakan kapal layar yang dapat beroperasi dengan angin dan menunggu angin untuk pulang ke Nusantara sekitar 6 bulan. Di samping itu, Jeddah telah memiliki pelabuhan niaga yang digunakan untuk transaksi jalur Internasional (Putuhena, 2007).

Selain pedagang yang pergi berhaji, secara perlahan masyarakat Nusantara juga melaksanakan ibadah haji, masyarakat Nusantara melaksanakan ibadah haji dengan berpindah kapal satu dengan kapal yang lain, untuk wilayah Nusantara batasnya sampai Aceh. Selanjutnya melanjutkan dengan menumpang kapal menuju Yaman atau langsung ke Jeddah. Hal tersebut yang menyebabkan Aceh disebut dengan Serambi Makkah (Rosadi, 2011).

Pada tahun 1638, Sultan Ageng Tirtayasa pernah mengirimkan utusan ke Arab untuk melaksanakan ibadah haji dan untuk mendapatkan gelar sekaligus mendapatkan pengakuan sebagai sultan. Pada tahun 1641, Sultan Agung tiba di Makkah dan beliau mendapatkan gelar Sultan Maulana Muhammad Mataram. Pada tahun 1674, putra Sultan Ageng Tirtayasa yang bernama Abdul Qahhar juga melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan hal tersebut ibadah haji hanya dilakukan secara parsial, tanpa adanya jejaring administrasi dan pengaturan yang terlembaga (Putuhena, 2007).

3.2. Haji Pada Masa Kekuasaan VOC

Pada abad ke 16, bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk berdagang (Daulay et al., 2020). Bangsa Eropa bermukim tidak jauh dari kota pelabuhan yang disinggahi. Bangsa Eropa yang datang ke Nusantara tersebut merupakan kelompok dagang – kelompok dagang yang berasal dari kota-kota kecil di Belanda. Sebelum melaksanakan pelayaran kelompok dagang tersebut telah diresmikan oleh gubernur yang ada di Belanda dengan nama *Vereenigde Oost indische Compagnie* (VOC).

Meskipun VOC merupakan kelompok dagang, namun pemerintah Belanda memberikan bekal legitimasi untuk bertindak dan mempunyai otoritas penuh untuk kelompok dagang ini. Selain untuk melakukan monopoli perdagangan, VOC juga mempunyai hak untuk membangun benteng serta melakukan perjanjian dengan penguasa setempat. Dalam hal ini, VOC kemudian mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu yang dipakai untuk menghadapi penduduk jajahan. Misalnya mengeluarkan larangan-larangan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan bagi pemerintah VOC. Ibadah haji menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian penuh oleh VOC, karena Ibadah haji berhubungan dengan agama Islam, sosial, ekonomi, politik dan hubungan internasional.

Pemerintah VOC sangat berhati-hati dalam mengambil sikap terkait ibadah haji, misalnya pada tahun 1664 pemerintah VOC mengizinkan sultan Banten untuk melaksanakan haji selain itu juga memberikan tumpangan kapal. Pada tahun 1677 atas permintaan sultan Banten, VOC mengizinkan ibadah haji, namun di tahun 1664 VOC tidak mengizinkan orang asal Bugis yang datang dari Makkah kembali ke tanah air dan mengeluarkan orang tersebut di Cape. Pada tahun 1716, VOC melarang orang pergi haji ke Makkah dengan menggunakan kapal-kapal yang dimiliki oleh VOC. Pada abad 18, VOC mengambil kebijaksanaan untuk setiap orang yang akan pergi haji ke Makkah harus mengantongi izin terlebih dahulu kepada Jenderal VOC. VOC membuat peraturan ini dalam rangka mencegah terjadinya *puritanisasi* ataupun pembaharuan agama dan agama lainnya. Namun dalam penerapannya memiliki tujuan lain untuk VOC yaitu memberikan keuntungan sistem atas semua pelayaran.

Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah haji di mata VOC adalah sesuatu kegiatan yang negatif dan berbahaya karena masyarakat Nusantara telah berhubungan orang luar sehingga mengancam keberadaan VOC dan berpotensi untuk melakukan perlawanan.

3.3. Haji Di Masa Kolonial

Pemerintah Kolonial Belanda mempersulit umat Islam Untuk berkembang (Wahyuni & Pradita, 2022). Daendels sebagai Gubernur Jenderal pertama di Hindia Belanda yang kurang paham tentang ajaran Islam. Daendels mengira, ketika seseorang pergi haji maka setelah pulang orang tersebut menjadi "priest/ pendeta". Pendeta yang dimaksudkan ialah pendeta dalam islam atau disebut dengan "kyai". Pada masa pemerintahannya, Daendels mengeluarkan ordonansi untuk mengatur para "pendeta" Islam yang melakukan perjalanan ke luar Jawa wajib memegang paspor. Banyak orang Arab datang dari Makkah ke Jawa, dan orang Jawa yang pulang dari haji menampilkan diri dengan pakaian mengesankan seperti wali. Masyarakat Jawa kemudian menganggap bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji mempunyai kekuatan supernatural.

Bukanlah sesuatu yang sulit bagi orang yang telah melaksanakan ibadah haji untuk menggerakkan perlawanan rakyat. Kondisi ini menjadi sangat berbahaya jika orang yang telah haji tersebut mempunyai kekuasaan dalam suatu wilayah yang diduduki oleh pemerintah Kolonoal karena dapat menentang kepentingan Belanda. Sebagai salah satu bentuk perlawanan yang terjadi orang Belanda yang melaksanakan perjalanan untuk mencari tempat penghasil rempah-rempah baru di kawasan timur Nusantara terjadi pembunuhan terhadap orang-orang Eropa tersebut, karena masyarakat Nusantara beranggapan bahwa Orang Eropa tersebut ialah orang kafir yang pantas untuk dibunuh (Raffles, 1830).

Berbeda dengan Raffles (penguasa *interregnum* Inggris di Indonesia) meskipun juga kurang mengerti Islam, namun beliau lebih konkret menyikapi ibadah haji. Pada ada tahun 1811, Raffles mengeluarkan surat edaran, mengimbau penduduk waspada terhadap para sayyid dan kyai-kyai yang suka membuat keonaran. Pada 1813 juga dilaporkan bahwa dua anak laki-laki Bupati Cianjur meninggal dunia karena dianggap tidak boleh menggantikan kedudukan ayahnya. Sebab dari hal ini karena anak Bupati Cianjur ini sudah berhaji, dan anak yang lain tengah melangsungkan perjalanan haji.

Pada masa ini, umat Islam di Nusantara banyak yang pergi berhaji bahkan ada yang bermukim beberapa tahun guna mendalami ilmu agama Islam. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi penjajah Belanda, karena dengan berhaji masyarakat nusantara dapat berhubungan dengan umat Islam dari negeri lain yang dapat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat nusantara untuk memberontak terhadap pemerintah kolonialisme. Untuk mengatasi hal tersebut akhirnya muncullah peraturan-peraturan haji terbaru. Pada peraturan tersebut yang menyulitkan bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji, walaupun haji tidak dilarang pada masa itu.

Hal ini terbukti dengan adanya resolusi tahun 1825 dan 1831. Dalam resolusi 1825, pembatasan calon jemaah haji dilakukan dengan mengeluarkan aturan untuk mendapatkan paspor haji harus membayar f.110 (110 Gulden). Selain itu para residen dan bupati juga memiliki peran untuk membendung calon jemaah haji supaya tidak berangkat ke tanah suci. Resolusi ini kemudian diubah dengan keluarnya resolusi 1831 yang memiliki ketentuan bahwa bagi pelanggar paspor haji atau tidak memiliki paspor haji akan dikenai denda sebesar dua kali harga paspor yaitu sebesar f. 220. Namun pada tahun 1852 resolusi ini dihapus dan diubah bahwa paspor haji masih diperlukan namun pembayaran yang mahal dihapuskan (Mahamid, 2023).

Pada tahun 1859, Belanda mengadakan ordonasi haji yang berisi tentang kewajiban memiliki surat keterangan dari bupati untuk berhajidan memiliki bekal yang cukup selama perjalanan serta bagi keluarga yang ditinggalkan (Madjid, 2008). Selain itu juga adanya ujian bagi yang telah datang dari haji yang dibuktikan bahwa ia telah mengunjungi Makkah. Jika telah lulus dalam ujian baru diperbolehkan untuk memakai gelar haji dan busana khusus haji. Walaupun perturan tersebut ditegakkan, namun terjadi

peningkatan jumlah masyarakat nusantara yang akan berhaji meningkat drastis dan sebagian besar masyarakat Jawa.

Terusan Suez dibuka pada tahun 1869, yang berakibat pada penggalihan jalur pelayaran utama Asia Tenggara-Eropa ke Laut Merah. Hal ini berdampak untuk masyarakat Nusantara yang melaksanakan ibadah haji. Jumlah orang Indonesia yang berangkat haji pada tahun 1850-an dan 1860-an memiliki rata-rata 1600 setiap tahun. Sedangkan pada tahun 1870-an, berjumlah 2600 orang dan pada tahun 1880-an 4600 orang.

Masyarakat Nusantara yang melaksanakan ibadah haji mempunyai pemikiran yang sangat terbuka bagi gerakan pembaharuan dan kebangkitan yang muncul dalam Islam Timur Tengah pada abad XIX. Setibanya di pedesaan Jawa para haji tidak hanya menjadi lintah darat dan tuan tanah, namun menjadi pemimpin beberapa gerakan protes. Para haji juga mempermasalahkan kedudukan sosial para guru agama pedesaan yang sudah mapan. Dengan demikian menimbulkan ketegangan di dalam kalangan yang berpegang teguh kepada agama Islam (Ricklefs, 2011).

3.4. Haji dalam Pandangan Snouck Hurgronje

Snouck Hurgronje merupakan penasihat pemerintah kolonial untuk urusan Islam dan Arab, yang berdinasti di Jawa. Dalam menanggapi peraturan pemerintah Hindia Belanda, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu hal yang naif dan tidak jelas efek apa yang diinginkan pemerintah dari peraturan yang mempersulit haji (Gobee & C. Adriaanse, 1993). Menurut Snouck Hurgronje, kekhawatiran pemerintah terhadap Islam yang paling beralasan adalah yang terkait dengan politik. Jemaah haji dari tahun ke tahun jumlahnya meningkat. Bukan tidak mungkin mereka terpengaruh oleh ide-ide Pan-Islamisme. Ketika Snouck Hurgronje di Indonesia (1889-1916) ide-ide tersebut telah menjalar ke berbagai penjuru dunia (Sidik, 2020). Hurgronje mengetahui dengan persis seluk beluk jemaah haji Indonesia di kota suci, hal ini karena sebelum datang ke Indonesia ia telah mempunyai pengalaman bermukim di Makkah.

Menurut pemikiran Snouck Hurgronje, yang menjadi motivasi masyarakat muslim nusantara untuk menjalankan ibadah haji adalah keinginan masyarakat sendiri untuk mendapatkan kehormatan melalui pemakaian sorban dan pakaian haji. Namun sebagian jemaah juga memiliki motivasi lain yaitu untuk menuntut ilmu di luar negeri terutama mereka yang masih muda. Selain faktor tersebut, Hurgronje juga menambahkan adanya kekecewaan dalam urusan duniawi dan kejenuhan hidup merupakan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan perjalanan haji (Muslim, 2020).

4. Simpulan

Dalam penyelenggaraannya, ibadah haji selalu mengalami perkembangan. Dalam hal ini mulai dilaksanakan pada abad 15, walaupun belum diketahui secara pasti kapan masyarakat Indonesia melaksanakan haji untuk pertama kalinya. Pada masa ini, haji diperkirakan banyak dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Dengan demikian, pelaksanaan haji tidak dilakukan dengan mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu ibadah haji masih dilakukan secara individual tanpa ada lembaga yang mengaturnya.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah memasuki masa kolonial, mulai terjadi perubahan khususnya dalam penerapan sistem politik baik pada masa VOC atau pemerintah Hindia Belanda. Aturan-aturan mulai dibuat dalam rangka untuk menghambat masyarakat Indonesia yang ingin berhaji. Salah satunya adalah pemberlakuan paspor, dan jika pergi haji tanpa menggunakan paspor akan dikenai denda yang semakin lama semakin mahal. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran mereka terhadap orang yang pergi haji. Mereka takut jikalau orang-orang yang telah pergi berhaji nantinya akan menjadi pemimpin untuk melawan kekuasaan kolonialisme. Akan tetapi antusias masyarakat untuk pergi berhaji relatif tinggi, walaupun kadang mengalami fluktuasi.

References

- Christianto, H. (2013). Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 1–16.
- Daulay, H. P., Dahlan, Z., Lestari, D., & Wangsa, D. (2020). Pergumulan Islam Indonesia Dengan Kolonial Abad Ke 18 dan 19. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)*, 1(2), 110–120.
- Direkrorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (n.d.). *Haji dari Masa ke Masa*.
- Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. (2024). *Daftar Tunggu Haji*. <https://Haji.Kemenag.Go.Id/v5/?Search=waiting-List>.
- Gobee, E., & C. Adriaanse. (1993). *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaianya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1989-1936* (Jilid VIII). INIS.
- Hisyam, Muhamad. (1996). Keabsahan Ajaran Agama dan Dokumen Arsip" Dalam Visie. *Media Informasi Dan Komunikasi ICMI Orsat Belanda*, 2(1).
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Madjid, M. D. (2008). *Berhaji di masa kolonial*. CV Sejahtera.
- Mahamid, M. N. L. (2023). Sejarah Maritim di Nusantara (Abad VII-XVI): Interkoneksi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 32–49. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/view/23014/9189>
- Muslim, M. I. (2020). Historiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 6(1), 55–66. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/61-03>
- Putuhena, S. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*. Lkis.
- Raffles, S. T. S. (1830). *The History of Java Vol. I*.
- Rahman, M. F., Najah, S., Furtuna, N. D., & Anti, A. (2020). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Benteng Terhadap Risiko Keberagaman Bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(2). <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/1183>
- Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern (Penerjemah Drs. Dharmono Hardjowidjono)*. Gajah Mada University Press.
- Rosadi, A. (2011). *Sejarah Perkembangan dan Pemikiran Pengelolaan Ibadah Haji di Indonesia*. Arfino Raya.
- Sarwat, A. (2019). *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*.
- Sidik, H. (2020). Christiaan Snouck Hurgronje Dalam Dinamika Islam Di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda. *Jurnal Artefak*, 7(1), 31–42. <https://jurnal.unigal.ac.id/artefak/article/view/3282>
- Syaukani, I. (2009). *Manajemen pelayanan haji di Indonesia*.
- Vredembregt, J. (1962). *The Hadj. Some of its Features and Functions in Indonesia Djembatan* (Vol. 118). Bulan Bintang Dalam Bijdragen tot de Taal-Land, en Volkenkunde (BKI), no. 118.
- Wahyuni, B., & Pradita, D. (2022). Modernisasi Pendidikan Islam di Jambi Abad XX. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 4(2), 62–70. <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/keraton/article/view/3494>
- Zainal, Z. (2018). Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 11(2). <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1118>